



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-4
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 17 November 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Direktorat Jenderal HKI Lantai 8 Gedung Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM
Acara	: Mendengarkan Penjelasan dari Dirjen HKI mengenai proses pendaftaran merek dan dilanjutkan dengan Peninjauan ke Locket Pendaftaran Merek
Ketua Rapat	: Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
Sekretaris Rapat	: Indra Iswani, S.Sos
Hadir	: - Direktur Jenderal HKI beserta jajarannya; - Anggota Pansus : 15 orang dari 30 Anggota Pansus.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dibuka pada pukul 10.10 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM memberikan penjelasan mengenai proses pendaftaran merek di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

**A. Perbedaan proses pendaftaran merek yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan RUU tentang Merek, adalah :**

<b>UU Nomor 15 Tahun 2001</b>	<b>RUU tentang Merek</b>
Pemohon → Pemeriksaan Formalitas (maksimal 30 hari) → Pemeriksaan Substantif (maksimal 9 bulan) →	Pemohon → Pemeriksaan Formalitas (maksimal 30 hari) → Pengumuman (2 bulan) → Pemeriksaan substantive

UU Nomor 15 Tahun 2001	RUU tentang Merek
Pengumuman (3 bulan) → Sertifikasi → Total proses 14 bulan 10 hari	(maksimal 5 bulan) → Sertifikasi (maksimal 30 hari) → Total proses 8 bulan

## B. Substansi baru yang diatur dalam RUU tentang Merek

1. Perluasan merek yang dapat didaftar, yang meliputi *non traditional marks* seperti:
  - a. Merek 3 (tiga) dimensi (*three dimensional marks*),
  - b. Merek hologram,
  - c. Merek suara (*sound*)
2. Definisi merek
  - a. **Ketentuan Umum:** Pasal 1 ayat (1): Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
  - b. **Lingkup Merek:** Pasal 2 ayat (3): Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, termasuk didalamnya bentuk 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur-unsur tersebut.

### Catatan:

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek didefinisikan sebagai berikut :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

3. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon kepada menteri secara elektronik atau non elektronik.
4. Pendaftaran merek dilakukan berdasarkan prinsip per kelas **barang dan/atau jasa**.
  - a. Pasal 4 ayat (5): Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
  - b. Pasal 6 ayat (1) : Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
  - c. Pasal 6 ayat (2): Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya
5. Merek tidak dapat didaftar apabila pada e-tiket merek yang didaftarkan memuat unsur-unsur yang dapat menyesatkan atau menipu masyarakat tentang asal, kualitas, manfaat/khasiat, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan, barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (larangan pendaftaran merek superlatif/ hiperbola).

6. Permohonan pendaftaran merek internasional:  
Pendaftaran Merek internasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* atau disingkat Protocol Madrid.
  - a. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
  - b. Protocol Madrid akan segera disahkan oleh Indonesia, karena merupakan salah satu prasyarat bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN.
  
7. Proses/mekanisme pendaftaran diubah, yang semula pemeriksaan substantif terlebih dahulu, menjadi pengumuman dilakukan terlebih dahulu.
  - a. Pasal 14 ayat (1) : Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan.
  - b. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 2 (dua) bulan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya.
  
8. Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilakukan pada awal proses pendaftaran.  
Perubahan waktu pengumuman ini memangkas paling sedikit 7 (tujuh) bulan proses pendaftaran merek, sehingga total waktu penyelesaian proses pendaftaran merek yang semula 14 bulan 10 hari menjadi 8 bulan.
  
9. Pemeriksaan substantif merek:  
Dalam hal tidak terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
  
10. Penyelesaian pemeriksaan substantif:  
Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan dilaksanakan oleh Pemeriksa.
  
11. Pemeriksa:  
Pemeriksaan substantif (apabila diperlukan) dapat dilakukan oleh Tenaga Ahli Pemeriksa Merek di luar Pemeriksa. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pemeriksa Merek di luar Pemeriksa dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
  
12. Sertifikat:
  - a. Merek diterbitkan oleh menteri sejak merek tersebut didaftar
  - b. Dalam hal sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

13. Komisi Banding Merek:  
RUU Memperluas kewenangan Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri berkaitan dengan penghapusan Merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusiiaan, atau ketertiban umum.
14. RUU Merek mengatur indikasi geografis secara lebih rinci dan menyederhanakan proses prosedur pendaftarannya
  - a. Tujuannya untuk mendorong peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki produk unggulan dengan ciri dan karakteristik khas, serta berkualitas.
  - b. Pendaftaran produk indikasi geografis diperlukan agar dapat melindungi kelestarian manfaat sumberdaya alam, dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan.
  - c. Menteri dapat menetapkan kawasan indikasi geografis melalui program nasional Indikasi Geografis untuk meningkatkan produk Indikasi Geografis Indonesia dan melindungi kelestarian manfaat sumberdaya alam, serta mencegah kerusakan lingkungan
  - d. Indikasi Geografis melindungi kekayaan negara, konsumen, dan produsen (petani dan perajin) dan ekonomi kreatif pada umumnya.
  - e. Pendaftaran Indikasi Geografis lebih dipermudah guna mendorong lebih banyaknya potensi Indikasi Geografis yang didaftarkan.
15. Mengakomodasi kepentingan dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah:  
Dalam rangka upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.
16. Pemberatan sanksi pidana dan denda untuk pelanggaran hak atas merek terdaftar yang melindungi produk/barang dengan implikasi dapat mengancam kesehatan dan mengakibatkan kematian.
17. Pengaturan mengenai penetapan sementara (*injunction*) secara lebih rinci dan lengkap dengan hukum acaranya.
18. Menyederhanakan peraturan pelaksanaan:  
Sedapat mungkin peraturan pelaksanaan berbentuk peraturan menteri agar dapat segera dibuat peraturan implementasinya.
19. Pencatatan lisensi merek dalam kaitannya dengan waralaba dan pnbp Kementerian Hukum dan HAM.
20. RUU tentang Merek menyesuaikan diri dengan sistem IPAS (industrial property automation system).

21. Monitoring dan akses publik terhadap merek-merek dalam proses pendaftaran di semua level (mulai dari pendaftaran di loket sampai dengan didaftar, termasuk merek yang sudah terdaftar)

22. Contoh Indikasi Geografis yang sudah terdaftar (terlampir).

C. Setelah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Tanya jawab, Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek melakukan peninjauan ke loket pendaftaran merek.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 12.45 WIB.

KETUA RAPAT,  
  
HJ. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi  
A-472